



BUPATI ACEH TAMIANG  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45/261 /2023

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA DAN PENGURUS  
BARANG PENGGUNA PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada Pasal 14 Ayat (2) berbunyi Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atas usul Pengguna Barang dan Pasal 16 Ayat (1) yang berbunyi Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Gubernur / Bupati / Walikota atas usul Pengguna Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan ..

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Pejabat Penatausahaan Pengguna bertugas :

- a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

e. mengusulkan . . .



- e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- g. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
- i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
- j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
- k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

2. Pengurus Barang Pengguna bertugas :

- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;
- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBK dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah;
- d. membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang;
- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. membuat Kartu Inventasi Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. memberi label Barang Milik Daerah;


n. mengajukan

- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik Barag Milik Daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
- o. melakukan stock opname barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain : fotocopy/salinan dokumen kepemilikan asli/fotocopy/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan Laporan Barang Milik Daerah;
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penatausahaan Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Seketaris Daerah.
- KEEMPAT** : Pejabat Penatausahaan Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna melaksanakan tugasnya sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023.
- KELIMA** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 27 Januari 2023 M  
5 Rabiul 1444 H

.Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala Sekretariat DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
 NOMOR : 45/ 261/ 2023  
 TANGGAL : 27 Januari 2023 M  
 5 Rajab. 1444 H

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA PADA ORGANISASI PERANGKAT  
 DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3
1.	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
2.	Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Inspektorat Kabupaten
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Dinas Kesehatan
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Dinas Lingkungan Hidup
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
11.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Masyarakat	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Masyarakat
12.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Dinas Perhubungan

15. Kepala...

NO.	NAMA/PANGKAT/NIP.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3
15.	Sekretaris pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perternakan	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perternakan
16.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Dinas Sosial
17.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Syariat Islam	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Dinas Syariat Islam
18.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
19.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanahan	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Dinas Pertanahan
20.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
21.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera
22.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Dayah	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Dinas Pendidikan Dayah
23.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
26.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
28.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
29.	Kepala Sub Bagian Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Rumah Sakit Umum Daerah
30.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Baitul Mal	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Sekretariat Baitul Mal
31.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Majelis Adat Aceh	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Sekretariat Majelis Adat Aceh

32. Kepala ...

NO	NAMA/PANGKAT/NIP.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3
32.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
33.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
34.	Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Manyak Payed	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Kecamatan Manyak Payed
35.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Bendahara	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Kecamatan Bendahara
36.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Seruway	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Kecamatan Seruway
37.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Karang Baru	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Kecamatan Karang Baru
38.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Kota Kuala Simpang	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Kecamatan Kota Kuala Simpang
39.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Kejuruan Muda	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Kecamatan Kejuruan Muda
40.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Rantau	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Kecamatan Rantau
41.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Tamiang Hulu	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Kecamatan Tamiang Hulu
42.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Banda Mulia	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Kecamatan Banda Mulia
43.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Bandar Pusaka	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Kecamatan Bandar Pusaka
44.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Tenggulun	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Kecamatan Tenggulun
45.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Sekerak	Pejabat Penatausahaan Pengguna pada Kecamatan Sekerak

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
 NOMOR : 45/261/2023  
 TANGGAL : 27 Januari 2023 M  
           5 Rajab 1444 H

NAMA-NAMA PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA  
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	NAMA/PANGKAT/NIP.	JABATAN POKOK	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
1.	Muhammad Nur, SE Penata Muda (III/a) NIP. 19751018 201410 1 001	Pelaksana	Sekretariat Daerah Kabupaten
2.	Agustina, SE Penata (III/c) NIP. 19720820 200112 2 002	Pelaksana	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
3.	Hasnawati, SE Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19821104 200904 2 004	Pelaksana	Inspektorat Kabupaten
4.	Desi Khasma Harena Putri, SE Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19851204 201103 2 001	Pelaksana	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.	Fadhillah, A.M.K. Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19761227 200701 2 003	Pelaksana	Dinas Kesehatan
6.	T. Nurmala, SE Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19820526 200801 2 002	Pelaksana	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
7.	Maida Ariani Pengatur (II/c) NIP. 19720126 201410 2 002	Pelaksana	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
8.	Junaidi Pengatur (II/c) NIP. 19750604 201405 1 001	Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup
9.	M. Yasin Fazli Pengatur Muda Tk.I (II/b) NIP. 19810126 201410 1 002	Pelaksana	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
10.	Desi Silviawati Pengatur Tk.I (II/d) NIP. 19801227 200701 2 011	Pelaksana	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
11.	Nazmah, SE Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19740903 201001 2 003	Pelaksana	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Masyarakat
12.	Hanita Rahmayanti, SE Penata (III/c) NIP. 19831107 201103 2 001	Pelaksana	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13.	Heri Fitriadi, SE Penata Muda (III/a) NIP. 19820322 201410 1 002	Pelaksana	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14.	Wahyu Syahputra Pengatur Muda Tk.1 (II/b) NIP. 19820213 201410 1 001	Pelaksana	Dinas Perhubungan

15. Riza...

NO.	NAMA/PANGKAT/NIP.	JABATAN POKOK	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
15.	Lasim, SE Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19710212 199903 1 002	Pelaksana	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perternakan
16.	Riza Armansyah Pengatur Muda Tk.1 (II/b) NIP. 19830920 201410 1 001	Pelaksana	Dinas Sosial
17.	Wahidin Pengatur Muda (II/a) NIP. 19691108 199801 1 001	Pelaksana	Dinas Syariat Islam
18.	Ernawati, S.Mn Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19840902 201410 2 003	Pelaksana	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
19.	Zulkarnain Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19710317 199403 1 002	Pelaksana	Dinas Pertanahan
20.	Ilham Fadli Pengatur Muda Tk. I (II/b) NIP. 19830902 201410 1 001	Pelaksana	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
21.	Muchtar Penata Muda TK.I (III/b) NIP. 19820317 200801 1 001	Pelaksana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera
22.	Fitria Agustina Pengatur Tk.I (II/d) NIP. 19810803 200701 2 008	Pelaksana	Dinas Pendidikan Dayah
23.	Adi Sahputra, S.Sos Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19840210 201003 1 001	Pelaksana	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24.	Muslim, A.Md Penata Muda (III/a) NIP. 19780201 201308 1 001	Pelaksana	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25.	Adi Sucipto Pengatur (II/c) NIP. 19780912 200701 1 010	Pelaksana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
26.	Syarwandi, ST Penata Muda (III/a) NIP. 19930508 202012 1 009	Pelaksana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27.	Juariah Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19690816 200701 2 003	Pelaksana	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
28.	Herman Syahputra Penata Muda (III/a) NIP. 19700203 200504 1 001	Pelaksana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
29.	Rahmad Hidayat, SE Penata Muda (III/a) NIP.19770906 200604 1 004	Pelaksana	Rumah Sakit Umum Daerah
30.	Siti Kaleli, ST Penata Tk.I (III/d) NIP. 19760610 200904 2 004	Pelaksana	Sekretariat Baitul Mal
31.	Mazidah Nur, SE Penata Muda Tk.I (III/a) NIP. 19750123 201001 2 005	Pelaksana	Sekretariat Majelis Adat Aceh

32. Wahyu...

NO.	NAMA/PANGKAT/NIP.	JABATAN POKOK	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
32.	Hadian, S. Farm Penata Tk.I (III/d) NIP. 19800716 200312 1 005	Pelaksana	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
33.	Khairuddin Pengatur (II/c) NIP. 19841110 200901 1 007	Pelaksana	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
34.	Wahyu Ramadan Ginting, A.Md Pengatur (II/c) NIP. 19900407 202203 1 002	Pelaksana	Kecamatan Manyak Payed
35.	Ninawati Pengatur (II/d) NIP. 19770614 200701 2 029	Pelaksana	Kecamatan Bendahara
36.	Jamilah, S.E.I. Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19780407 200504 2 001	Pelaksana	Kecamatan Seruway
37.	Sri Susilawati Pengatur Tk.1 (II/d) NIP. 19771122 200701 2 014	Pelaksana	Kecamatan Karang Baru
38.	Khairatum Nizam Pengatur Tk.1 (II/d) NIP. 19701018 200701 2 002	Pelaksana	Kecamatan Kota Kualasimpang
39.	Erdianto Pengatur Tk.I (II/d) NIP. 19750701 200701 1 028	Pelaksana	Kecamatan Kejuruan Muda
40.	Anshor Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19780101 200801 1 018	Pelaksana	Kecamatan Rantau
41.	Irwan Pengatur (II/c) NIP. 19670121 200906 1 001	Pelaksana	Kecamatan Tamiang Hulu
42.	Budiarni, A. Md. Keb Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19750126 200801 2 001	Pelaksana	Kecamatan Banda Mulia
43.	Suharno Pengatur (II/c) NIP. 19661129 201001 1 002	Pelaksana	Kecamatan Bandar Pusaka
44.	Sri Novika Dewi, SE Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19810112 200701 2 011	Pelaksana	Kecamatan Tenggulun
45.	Koko Andiko Pengatur Tk.1 (II/d) NIP. 19810417 200801 1 009	Pelaksana	Kecamatan Sekerak

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG  
  
 MEURAH BUDIMAN